

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional (BPS-Statistics Indonesia, 2022). Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2022 desa berhak mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional berdasarkan prakarsa masyarakat, dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara.

Setiap desa berhak melakukan pengelolaan keuangan, diantaranya mengelola belanja desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belanja desa adalah semua pengeluaran yang wajib dilakukan oleh desa selama 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat diminta kembali oleh desa serta digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pengalokasian dari anggaran belanja yang dipergunakan harus untuk kegiatan yang produktif, contohnya untuk pembangunan (Hasan & Tanesab, 2021). Dalam hal ini sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa bersumber dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer yang didapatkan dari pemerintah diantaranya dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota, dan pendapatan lain lain (BPS-Statistics Indoensia, 2022).

Pendapatan asli desa bertujuan untuk membentuk kemandirian masing-masing desa dalam mengelola segala potens-potensi yang ada di daerah setempat untuk ekonomi yang semakin baik. Dengan meningkatkan pendapatan asli desa bisa memenuhi kebutuhan belanja desa, dengan cara dapat mengoptimalkan dukungan sumber daya yang ada

didaerah setempat dalam pengelolaan keuangan. Begitu juga belanja desa perlu menyesuaikan terhadap seberapa besar pendapatan asli desa yang didapatkan, apabila pendapatan asli desa yang didapatkan semakin besar belanja desa yang bisa dipergunakan untuk pembangunan desa juga akan semakin besar (Tanesab, Sodik, & Hasan 2021).

Selain pendapatan asli desa, dana desa juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi belanja desa. Dana desa bersumber dari APBN untuk disalurkan sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan mutu hidup dan menanggulangi kemiskinan masyarakat desa (Listiana & Muslinawati, 2022). Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa diprioritaskan secara swakelola yang mempergunakan sumber daya bahan baku lokal dan mengupayakan untuk memperbanyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi, apabila terdapat peningkatan pada dana desa, belanja desa pun ikut meningkat (Hasan & Tanesab, 2021).

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah disebut dana bagi hasil merupakan bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal pemerintah desa dalam memenuhi belanja desa dan meningkatkan belanja pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi (Saputri & Rahayu, 2023).

Alokasi dana desa bersumber dari APBD yang diperuntukan untuk menyokong pelaksanaan pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan tetap menjaga kelangsungan pembangunan di tingkat desa. Adanya alokasi dana desa yang bersumber dari APBD menjadikan desa tetap bisa berkembang tanpa perlu

menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah pusat (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018).

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota yang diberikan kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan (BPS-Statistics Indonesia, 2022). Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2014 bantuan keuangan disalurkan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Dan menurut BPS-Statistics Indonesia 2022 pendapatan lain-lain merupakan pendapatan desa yang meliputi hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang berlokasi di desa, yang belum termasuk pada rincian-rincian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti terkait dengan pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut dibawah ini terdapat tabel yang menggambarkan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2022.

Tabel 1. 1
Realisasi APBDesa Jawa Barat
Periode 2018 – 2022

| No | Keterangan | 2018 (Miliar) | 2019 (Miliar) | 2020 (Miliar) | 2021 (Miliar) | 2022 (Miliar) |
|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I | Pendapatan | 9.858 | 11.202 | 11.692 | 12.060 | 12.048 |
| Revenue | | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 298 | 301 | 341 | 317 | 339 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 9.399 | 10.753 | 11.267 | 11.686 | 11.642 |
| | Dana Desa | 4.731 | 5.699 | 5.978 | 5.986 | 6.131 |
| | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 630 | 788 | 889 | 867 | 921 |
| | Alokasi Dana Desa | 2.764 | 2.919 | 2.998 | 3.095 | 3.121 |
| | Bantuan Keuangan | 1.274 | 1.347 | 1.402 | 1.737 | 1.467 |
| 3 | Pendapatan Lain-lain | 161 | 148 | 84 | 57 | 67 |
| II | Belanja Desa | 9.586 | 10.946 | 11.633 | 11.823 | 11.695 |

| Expenditure | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Desa | 3.028 | 3.834 | 4.133 | 4.394 | 4.156 |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | 5.193 | 5.658 | 3.462 | 3.617 | 3.362 |
| 3 | Bidang Pembinaan kemasyarakatan | 525 | 850 | 552 | 591 | 573 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 693 | 513 | 332 | 698 | 1.043 |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 147 | 91 | 3.154 | 2.523 | 2.561 |
| Surplus | | 272 | 256 | 59 | 237 | 353 |

Sumber: BPS - Statistik Indonesia

Tabel diatas menggambarkan mengenai laporan realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang ada di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018 – 2022. Didalam APBDesa tersebut terdapat pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa bersumber dari hak desa berupa hak asal usul dan wewenang ditingkat lokal, dana desa yang berupa pendapatan transfer bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dan alokasi dana desa yang berupa pendapatan transfer bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Berdasarkan tabel diatas terdapat surplus yang disebabkan karena pendapatan desa di Provinsi Jawa Barat lebih besar dari belanja desanya, selain itu terdapat penurunan surplus yang drastis pada tahun 2020, dan berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan dan realisasi belanja anggaran desa mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Berdasarkan tabel diatas, fenomena yang terdapat dalam penelitian ini apabila pendapatan yang terdapat didalam realisasi APBDesa tersebut mengalami peningkatan disetiap tahunnya, maka realisasi belanja anggaran desa juga ikut meningkat. Akan tetapi pada tahun 2021 realisasi belanja anggaran desa lebih besar jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, padahal realisasi sumber pendapatan asli desanya mengalami penurunan. Sebaliknya pada tahun 2022 realisasi belanja anggaran desa lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2021, padahal realisasi sumber pendapatan asli desanya mengalami peningkatan kembali. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui

seberapa besar realisasi belanja anggaran desa dipengaruhi oleh realisasi sumber dana desa, realisasi sumber alokasi dana desa, dan realisasi sumber pendapatan asli desa.

Pada penelitian terdahulu yang disusun oleh Saputri & Rahayu (2023) menyatakan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Sejalan deangan Farida, Gunarianto, & Hasan (2021) dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2022) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Amnan, Sjahrudin, & Hardiani (2019) menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2022) alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Dan hasil dari Farida, Gunarianto, & Hasan (2021) alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2022) menyatakan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Sejalan dengan hasil dari Lestari (2020) menunjukkan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Dan hasil dari Hasan & Tanesab (2021) menunjukkan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.

Penelitian ini ialah bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yang disusun oleh Amnan, Sjahrudin, & Hardiani (2019) terkait pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Tana Toraja pada tahun 2016 – 2018. Peneliti mengambil sampel yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu sampel diambil dari seluruh desa yang ada di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018 – 2022. Tahun pengamatan yang dipilih untuk menggambarkan profil desa yang terkini dan juga mengikuti perkembangan saat ini.

Dengan judul **“PENGARUH REALISASI SUMBER DANA DESA, REALISASI SUMBER ALOKASI DANA DESA, DAN REALISASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP REALISASI BELANJA ANGGARAN DESA”**.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

1. Data-data yang akan dianalisa pada penelitian ini difokuskan terhadap laporan APBDesa pada periode 2018 – 2022 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
2. Penelitian ini hanya berfokus membahas pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang masalah diatas bisa dilihat apabila semakin banyak dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa yang didapatkan, pengeluaran belanja desa pun meningkat. Sehingga hal itu tentu saja akan mempengaruhi belanja desa.

1.4. Perumusan Masalah

1. Apakah dana desa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022?
2. Apakah alokasi dana desa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022?
3. Apakah pendapatan asli desa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022?

1.5. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan pada desa-desa yang ada di Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2022.

1.6. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang terurai diatas, terdapat tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa pada belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa pada belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli desa pada belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022.

1.7. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat praktisi

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan wawasan baru mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat
- b. Bagi pemerintah kabupaten/kota dan desa, peneliti berharap dapat memberikan masukan mengenai pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat.
- c. Bagi masyarakat, peneliti berharap bisa dijadikan sumber informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, dalam penulisan ini terdapat 5 (lima) bab dalam penyajian sistematika penulisan skripsi ini. Diantaranya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan uraian dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II masuk kedalam pembahasan dari landasan teori dan penjelasan yang akan digunakan pada penelitian ini. Selain itu, menggambarkan kerangka pemikiran dan menjelaskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memberitahukan informasi dari objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dipergunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab IV merupakan pembahasan mengenai pengolahan hipotesis dari penelitian terkait, serta memaparkan hasil dari pengolahan hipotesis tersebut. Dan juga, hasil dari pengolahan tersebut akan dibahas menggunakan teori dalam penelitian terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan sebuah kesimpulan dari hasil pengujian yang ada didalam bab IV, bab ini juga berisikan keterbatasan penulis selama melakukan penelitian, dan dalam bab ini penulis akan memaparkan saran yang nantinya untuk mempermudah yang akan melakukan penelitian serupa.